



KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KEPUTUSAN KEPALA DESA ERAY
NOMOR : 03/SK-DE/VII/2017

T E N T A N G

**PENETAPAN LEMBAGA PAUD DAN TK DESA ERAY KECAMATAN WETAR UTARA
DESA ERAY**

KEPALA DESA ERAY,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan Pelayanan dan Peningkatan
Akses Pendidikan Anak Usia Dini Perlu didirikan lembaga PAUD dan TK
Di Desa Eray.

b. bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan
untuk mengelola Lembaga PAUD dan TK tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan
Dan penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009
tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-
Kanak
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2014 nomor 2091);
5. Keputusan Rapat Desa Eray 03 juli 2017 tentang Pembentukan Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD dan TK ERAY YANG BERKEDUDUKAN DIDESA ERAY KECAMATAN WETAR UTARA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan tenaga Pengajar PAUD dan TK Eray yang berlokasi di Desa Eray Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KETIGA** : Pengurus dan Tenaga Pengajar diberikan honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat sitetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eray.
- KELIMA** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Eray

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA DESA ERAY



ALEXANDER LAKALAY

Tembusan disampaikan kepada

Yth:

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kab Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar Utara di Lurang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ERAY

NOMOR : Nomor 03/SK-DE/VII/2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

TENTANG : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD DAN TK ERAY YANG BERKEDUDUKAN
DIDESA ERAY KECAMATAN WETAR UTARA KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	BESAR TUNJANGAN
1	Alexander Lakalay	SMA	Pembina	
2	Enggelina Cobis	SMA	Kepala Pengelola/ Pendidik	400.000/bulan
3	Rosalina Dima	SMA	Sekretaris/ Pendidik	400.000/bulan
4	Salomina Ketsia Managa	SMA	Bendahara/ Pendidik	400.000/bulan

Ditetapkan di : Eray

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA DESA ERAY



ALEXANDER LAKALAY



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/DPK-196.2/10/VIII/2019

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK **"INA MARIA"** nomor 421.1/TK.IM/01/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: TK INA MARIA
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Eray, Kec. Wetar Utara
Pemimpin/ Penyelenggara	: ENGDELINA COBIS
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 10 Juli 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019



Johanis Titirloloby, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 199203 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar Utara di Lurang;
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan. Kecamatan Wetar Utara di Lurang;
6. Kepala Desa Eray di Eray;